



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Wonogiri 14 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ade Septiawan Putra S.Sy., M.H.,CTL, Serenia Hills ventura timur nomor 50 jl. karang Tengah Raya Lebak Bulus Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1593/Adv/XI/2021/PA.Ckr, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir pontianak 25 Juni 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat 11220 (Toko Jam Sinar Baru), Tambora, Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang dengan register perkara Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 25 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri SAH yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 04 Maret 2017M di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan Ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan RawaLumbu, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan **Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX** tertanggal 04 Maret 2017;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak Kedua Belah Pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah, Warahmah** yang diridhoi oleh ALLAH Subhanahu Wa Ta'alla.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama dialamat Jl.Krendang Utara No.129A RT 002 RW 003, Kel.krendang Kec.Tambora Kota Jakarta Barat DKI Jakarta;
4. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun dan berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Anak** , Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Bekasi 21 Mei 2017 berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx** Tanggal 31Agustus 2018 (yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat;
5. Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung di alamat Kec.Sukatani Kabupaten Bekasi Jawa Barat ;
6. Bahwa Penggugat Bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan berdagang, sedangkan Tergugat bekerja dijakarta dan tidak tentu penghasilan nya ;
7. Bahwa pada awalnya sejak perkawinan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, terkait Nafkah Lahir yang tidak pernah Tergugat berikan kepada Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Pernikahan ditahun 2017, sehingga terjadi keributan antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

8. Bahwa TERGUGAT tidak cukup membiayai kebutuhan keluarga khususnya anak dan Istrinya sehingga selalu dalam kekurangan dan menimbulkan Konflik dalam rumah tangga;
9. Bahwa TERGUGAT jarang Pulang ketempat kediaman PENGUGAT, sehingga menimbulkan dugaan dan kecurigaan dari tetangga tempat kediaman PENGUGAT tinggal, sehingga terjadi keributan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
10. Bahwa sejak terjadi keributan antara PENGUGAT dan TERGUGAT , selalu terjadi keributan yang berkelanjutan dikarenakan TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGUGAT, sehingga semua kebutuhan rumah tangga dan anak ditanggung oleh PENGUGAT seorang diri.
11. Bahwa Sejak Awal Pernikahan di akhir tahun 2017 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah dan PENGUGAT yang meninggalkan Kediaman bersama , sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri hingga saat Gugatan ini disampaikan;
12. Bahwa PENGUGAT tinggal di kediaman domisili sekarang bersama anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga sejak meninggalkan kediaman bersama PENGUGAT tinggal di alamat Perumahan Puri Cikarang Indah Blok C2 No.21 RT 008 RW 006 Desa Sukamanah Kec.Sukatani Kabupaten Bekasi Jawa Barat berdasarkan surat Keterangan Domisili Nomor : 470/189/DS/X/2021.Tertanggal 05 Oktober 2021;
13. Bahwa dari pihak PENGUGAT sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak ada hasil yang dimaksud, sehingga kekecewaan PENGUGAT terhadap TERGUGAT semakin bertambah .
14. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan **rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;**

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 77 ayat (5) Jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
16. Bahwa merujuk pada seluruh poin poin diatas dan seluruh dalil-dalil yang keterkaitan dengan keadaan dan kondisi anak tersebut yang telah dijelaskan di dalam Gugatan ini dan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 98 ayat (1) , **karena anak tersebut masih di bawah umur maka PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (Hadlanah) atas anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;**
17. Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT Kemukakan, PENGUGAT mohon kepada Ketua **Pengadilan Agama Cikarang** c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan/Perkara ini, untuk memanggil Para Pihak PENGUGAT dan TERGUGAT yang berperkara pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra TERGUGAT Terhadap PENGUGAT
3. Menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak atas anak hasil perkawinan PENGUGAT dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Bekasi,
21 Mei 2017;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Maret 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Sukamanah, Sukatani, Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 04 Maret 2017 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena TERGUGAT tidak cukup membiayai kebutuhan keluarga, TERGUGAT jarang pulang ketempat kediaman PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di SUkatani, Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 04 Maret 2017 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama :
- Anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena TERGUGAT tidak cukup membiayai kebutuhan keluarga, TERGUGAT jarang pulang ketempat kediaman PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan RawaLumbu, Kota Bekasi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 04 Maret 2017; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Ketua Majelis,
ttd

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd
Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.000.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya oleh
Panitera,

Maman Suherman, S.Ag.,M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3449/Pdt.G/2021/PA.Ckr